



## **PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II**

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572

Website: [www.pn-sibolga.go.id](http://www.pn-sibolga.go.id) Email: [pnsibolga@gmail.com](mailto:pnsibolga@gmail.com)

---

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

**Nomor : W2.U9/1558b/KP.01.02/VIII/2016**

#### **TENTANG**

#### **STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN PUTUSAN DAN PENETAPAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

**Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembaharuan peradilan diperlukan peningkatan mutu pelayanan yang baik bagi masyarakat;  
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka diperlukan adanya transparansi informasi di Pengadilan Negeri Sibolga;  
3. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi tersebut perlu ditetapkan standar biaya perolehan salinan putusan dan penetapan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;  
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN PUTUSAN DAN PENETAPAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;**

**KESATU** : Biaya perolehan Informasi Salinan Putusan dan Penetapan Perkara Perdata dibebankan kepada Pemohon;

- KEDUA : Biaya perolehan informasi salinan Putusan dan Penetapan Perkara Perdata terdiri atas biaya :
- Biaya Leges Rp. 300,00/lembar;
  - Materai Rp. 6.000,00/berkas;
  - Biaya Pencatatan Rp.5.000,00/berkas;
  - Biaya Jilid Rp. 4.000,00/berkas;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sibolga,  
Pada Tanggal : 05 Agustus 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,



*Martua Sagala*  
**MARTUA SAGALA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19691023 1990 03 1 005**